

**PERATURAN NOMOR IX.A.7 : PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK  
DALAM PENAWARAN UMUM****1. KETENTUAN UMUM**

- a. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
  - 1) Penjataan Pasti adalah mekanisme penjataan Efek dimana pemesan mendapatkan alokasi Efek sesuai dengan jumlah pemesanan dalam formulir pemesanan Efek.
  - 2) Penjataan Terpusat adalah mekanisme penjataan dimana keseluruhan pemesanan Efek dikumpulkan (*pooling*) untuk kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur-prosedur tertentu seperti atas dasar proporsional, diundi, dan lain-lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
  - 3) Manajer Penjataan adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjataan Efek dalam suatu Penawaran Umum, atau Emiten dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek.
- b. Penawaran Umum dapat merupakan Penawaran Umum kepada masyarakat luas atau kepada kelompok masyarakat tertentu atau sebagian kepada masyarakat luas dan sebagian kepada masyarakat tertentu.
- c. Dalam setiap Penawaran Umum wajib terdapat satu Manajer Penjataan.
- d. Dalam rangka menjamin terlaksananya penyebaran Efek secara luas, maka Penjamin Emisi Efek harus menggunakan Agen Penjualan Efek yang cukup.
- e. Manajer Penjataan wajib memastikan bahwa semua Agen Penjualan Efek yang tercantum dalam Prospektus mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh formulir pemesanan dan dokumen pemesanan lain yang diperlukan. Formulir pemesanan tersebut wajib tersedia dalam jumlah yang cukup dan mempunyai nomor urut tercetak (*preprinted number*).
- f. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib memiliki rekening bank yang khusus menerima pembayaran pemesanan Efek.
- g. Penjamin Emisi Efek dapat membuka rekening dalam mata uang selain rupiah pada bank yang berdomisili atau berada di Indonesia sehingga pembayaran atas penjataan Efek dapat dilakukan dengan baik tanpa merugikan pemodal akibat adanya perubahan kurs.
- h. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek atau Pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.
- i. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, atau Pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

**2. PEMESANAN EFEK**

- a. Formulir pemesanan untuk Penawaran Umum harus memuat pernyataan yang ditandatangani oleh para pemesan mengenai apakah:
  - 1) pemesan adalah pemodal Indonesia atau pemodal asing;
  - 2) pemesan telah menerima atau telah berkesempatan membaca Prospektus;
  - 3) Pemesan adalah:
    - a) direktur, komisaris, pegawai atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
    - b) direktur, komisaris dan Pemegang Saham Utama Emiten; atau
    - c) Pihak lain yang terafiliasi dengan Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a) dan b).
  - 4) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik penerima manfaat;
  - 5) pemesan mempunyai rekening efek di Perusahaan Efek sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor: V.D.3; dan
  - 6) pemesan adalah pegawai, yang bukan anggota komisaris, direksi dan pemegang saham utama dari Emiten yang bersangkutan.
- b. Penggunaan informasi berkaitan dengan pemesanan pembelian Efek
  - 1) Manajer Penjatahan wajib menggunakan informasi dari pernyataan para pemesan untuk tujuan penjatahan pemesanan, kecuali jika diketahui bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan didukung dengan bukti yang memadai; dan
  - 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka Manajer Penjatahan harus menolak penjatahan bagi pemesanan oleh Pihak yang memberikan jawaban "ya" atas pertanyaan dalam angka 2 huruf a butir 4) peraturan ini, atau memberikan jawaban "tidak" atas pertanyaan dalam angka 2 huruf a butir 5) peraturan ini.
- c. Jumlah pesanan untuk setiap pihak
  - 1) Untuk pemesanan Efek berupa saham, setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan pemesanan melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum.
  - 2) Dalam hal terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Manajer Penjatahan wajib membatalkan seluruh pesanan yang telah diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

- 3 -

- 3) Untuk Penawaran Umum Efek bersifat hutang yang mengalami kelebihan pemesanan, dalam hal terdapat Pihak yang mengajukan pemesanan melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan maka formulir pemesanan yang diperhitungkan dalam penjatahan Efek hanya salah satu formulir pemesanan.
  - d. Dalam hal pemesanan Efek dari pemesan kategori tertentu wajib disertai dengan pembayaran pemesanan Efek, maka persyaratan ini wajib berlaku sama bagi seluruh pemesan dalam kategori dimaksud. Semua setoran pembayaran dimaksud harus diserahkan dengan persyaratan yang sama dalam rekening bank sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dan wajib diaudit sesuai dengan ketentuan angka 5 huruf b peraturan ini.
  - e. Persyaratan pemesanan  
Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli; dan
    - 2) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dan/atau agen penjualan Efek.
3. PENJATAHAN EFEK
- a. Penjatahan Pasti  
Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan jumlah paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum;
    - 2) Dalam hal jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari modal disetor Emiten setelah Penawaran Umum, maka penjatahan pasti dibatasi sampai dengan jumlah paling banyak 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum;
    - 3) Dalam jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dan 2) tersebut termasuk jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
    - 4) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a butir 3) di atas.
  - b. Penjatahan Terpusat  
Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk penjatahan pasti sebagai berikut :

- 4 -

- 1) jika setelah mengecualikan pemesan Efek terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 3) peraturan ini dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
    - a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; atau
    - b) jika para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 3) peraturan ini menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
  - 2) jika setelah mengecualikan pemesan Efek terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 3) peraturan ini dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
    - a) jika tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
    - b) jika akan dicatatkan di Bursa *Efek*, Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:
      - (1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
      - (2) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- c. Metode Penjatahan Lain
- Metode penjatahan lain dapat digunakan sepanjang:
- 1) prosedur dimaksud telah disetujui oleh Bapepam dan LK;
  - 2) prosedur dimaksud telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus; dan
  - 3) prosedur dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini, kecuali angka 3 huruf a dan b peraturan ini.

**4. PENYERAHAN BUKTI KEPEMILIKAN EFEK DAN PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

- a. Untuk Efek berupa saham, setiap bukti kepemilikan Efek berupa surat kolektif Efek yang diserahkan sebagai akibat dari suatu pemesanan, harus diterbitkan atas nama pemesan yang bersangkutan.
- b. Dalam hal Emiten tidak menerbitkan surat kolektif Efek, maka Efek tersebut diadministrasikan secara elektronik dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- c. Penyerahan bukti kepemilikan Efek dianggap terpenuhi jika Efek dimaksud telah diserahkan kepada pemesan atau dimasukkan ke dalam sub rekening Efek atas nama pemesan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- d. Dalam hal terdapat pengembalian uang atas pemesanan pembelian saham yang melewati masa 2 (dua) hari kerja, maka Penjamin Emisi Efek atau Emiten dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek wajib membayar ganti kerugian atas keterlambatan tersebut.
- e. Pengembalian uang pemesanan dianggap terpenuhi jika uang dimaksud telah diserahkan kepada pemesan atau dimasukkan ke dalam rekening Efek atas nama pemesan.

**5. LAPORAN MANAJER PENJATAHAN**

- a. Manajer Penjatahan dari suatu Penawaran Umum wajib mengisi dan menyampaikan Formulir Nomor: IX.A.7-1 lampiran peraturan ini kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan, sebagai bagian dari laporan hasil Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.A.2.
- b. Manajer Penjatahan wajib menunjuk Akuntan untuk melaksanakan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan pemesanan dan penjatahan Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Dalam hal jumlah pemesanan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan, prosedur pemeriksaan wajib dititikberatkan pada pelaksanaan pemesanan Efek, penjatahan Efek, penyerahan Efek dan pengembalian uang pemesanan Efek, dan penyerahan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten.
  - 2) Dalam hal jumlah pemesanan kurang dari atau sama dengan jumlah Efek yang ditawarkan, prosedur pemeriksaan wajib dititikberatkan pada pelaksanaan pemesanan Efek, penyerahan Efek dan penyerahan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten.
  - 3) Pemeriksaan wajib dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.12.
- c. Manajer Penjatahan wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bapepam dan LK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

**DRAFT AWAL**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : KEP- /BL/2011

Tanggal : 2011

- 6 -

6. KETENTUAN PENUTUP

- a. Semua dokumen yang berhubungan dengan proses penjabatan wajib disimpan oleh Manajer Penjabatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen perusahaan.
- b. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

Nurhaida  
NIP 195906271989022001